

Analisis Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada CV Delta Jaya Tahun 2021-2022

**Dina Eka Fitria¹, Joelianti Dwi Supraptiningsih², Bella Puspita Audina³,
Siti Nuridah⁴**

^{1,2,3,4}FEB, Universitas Pertiwi

e-mail: 18110009@pertiwi.ac.id

Abstrak

Pajak merupakan sumber yang sangat potensial untuk meningkatkan pembangunan ekonomi. Seperti yang diketahui bahwa pembangunan ekonomi Salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran dan pembangunan nasional adalah pajak. Penelitian ini dilakukan pada CV Delta Jaya yang bertempat di Jl. Bintara Jaya Raya No. 47, Bekasi Barat. Metode Analisis ini menggunakan metode Kualitatif Deskriptif yang akan memberi gambaran mengenai data perusahaan yang mengenai perhitungan,penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Tahun 2021 – 2022. Hasil dari penelitian dalam perlakuan akuntansi pajak pertambahan nilai menunjukkan bahwa perusahaan telah menerapkan mekanisme pajak pertambahan nilai mulai dari perhitungannya, penyetoran, pelaporan sesuai undang-undang dengan dasar pengenaan pajak yang di gunakan sebesar 10% dan 11% yang dimulai pada bulan April tahun 2022 dan perusahaan telah melaporkan pengkreditan pajak setiap bulan nya sesuai undang-undang yang berlaku.

Kata kunci: *Akuntansi, Pajak Pertambahan Nilai, CV Delta Jaya.*

Abstract

Taxes are a very potential source for increasing economic development. As is known, economic development is one source of state revenue used to finance national expenditure and development is taxes. This research was conducted at CV Delta Jaya which is located on Jl. Bintara Jaya Raya No. 47, West Bekasi. This analysis method uses a descriptive qualitative method which will provide an overview of company data regarding the calculation, deposit and reporting of Value Added Tax (VAT) for 2021 - 2022. The results of research on the accounting treatment of value added tax show that the company has implemented a value added tax mechanism starting from calculation, deposit, reporting in accordance with the law with a tax base used of 10% and 11% starting in April 2022 and The company has reported tax credits every month in accordance with applicable law.

Keywords: *Accounting, Value Added Tax, CV Delta Jaya.*

PENDAHULUAN

Perkembangan dunia usaha di Indonesia tidak lepas dari peranan pemerintah yang memberikan kesempatan pada pihak swasta untuk mengembangkan diri seluas-luasnya demi menunjang sasaran pembangunan nasional, yaitu pemerataan pertumbuhan ekonomi dan stabilitas nasional untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. (Dumais, 2015) Bagi Negara, pajak merupakan sumber yang sangat potensial untuk meningkatkan pembangunan ekonomi (Sari, Syafi'i, & Cholifah, 2018) Seperti yang kita ketahui bahwa pembangunan ekonomi Salah satu sumber penerimaan negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran dan pembangunan nasional salah satunya adalah pajak (Saragih, 2016).

Pajak merupakan kewajiban yang harus dibayar oleh masyarakat baik orang pribadi maupun badan dari pendapatan atau penghasilan kepada pemerintah yang ditujukan untuk kegiatan pembangunan di segala bidang. Pajak merupakan sumber penerimaan negara yang potensial (Kansil, 2015) sehingga dibutuhkan peran serta masyarakat dalam bentuk kesadaran dan kepedulian untuk membayar pajak, salah satunya adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pajak Pertambahan Nilai dikenal terhadap pertambahan nilai yang timbul pada setiap penyerahan barang dan jasa pada jalur perusahaan berikutnya. Pertambahan nilai itu sendiri timbul karena digunakannya faktor-faktor produksi pada setiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa yang dilakukan oleh pengusaha dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya. Pajak pertambahan nilai (PPN) mulai diperkenalkan di Indonesia sejak 1 april 1985 untuk menggantikan pajak penjualan (PPn). Dasar buku, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah UU No.8 Tahun 1983 tentang pajak Pertambahan nilai sebagaimana telah diubah dengan UU No.11 Tahun 1994, diubah lagi dengan UU No.18 Tahun 2000 dan yang terakhir UU No.42 Tahun 2009.

Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah akuntansi yang tujuannya untuk memberi informasi bagi perusahaan untuk menghitung, membayar dan melaporkan mengenai PPN dan PPnBM. Pencatatan atau transaksi yang melibatkan PPN masih mengacu kepada kerangka konseptual standar akuntansi. Ada satu hal yang harus diperhatikan ketika melakukan pencatatan perkiraan PPN, yakni sifat PPN Masukan (PM). Jika PM dapat dikreditkan, maka pencatatannya dilakukan sebagai uang muka pajak. Sebaliknya jika PM tidak dapat dikreditkan maka pencatatannya langsung dibebankan sebagai biaya (Purwono, 2016).

SPT Masa PPN merupakan sarana untuk melaporkan dan mempertanggung jawabkan perhitungan jumlah PPN dan PPnBm atas Penjualan yang dikenakan PPN, serta untuk mengkreditkan Pajak Masukan terhadap Pajak Keluaran. Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas penyerahan barang/jasa kena pajak di daerah pabean yang dilakukan oleh pabrikan, penyalur utama atau agen utama, importir, pemegang hak paten/merek dagang dari barang/jasa kena pajak tersebut. Menurut Siti Kurnia Rahayu (2018) Pajak Pertambahan Nilai adalah Pajak yang dikenakan terhadap pertambahan nilai (*Value Added*) yang timbul akibat dipakainya faktor-faktor produksi disetiap jalur perusahaan dalam menyiapkan, menghasilkan, menyalurkan dan memperdagangkan barang atau pemberian pelayanan jasa kepada para konsumen. Setiap pembelian barang yang ada

hubungannya secara langsung dengan barang yang dihsilkan/dijual, maka atas pajak yang dikenakan terhadap barang tersebut, oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) merupakan pajak masukan yang besarnya 10% dari hasil beli barang, sedangkan bila barang tersebut akan menambahkan 10% dari harga jual sebelum pajak sebagai PPN yang merupakan pajak pengeluaran untuk masa pajak yang bersangkutan.

Sejalan dengan berjalannya waktu, dunia dikejutkan dengan berkembangnya virus corona (*Covid-19*) yang mengakibatkan banyak nya Perusahaan - perusahaan harus merasakan pahitnya dunia yang di mana banyak perusahaan yang harus bangkrut akibat virus tersebut dan membuat banyak karyawan harus di rumahkan atau bahkan harus di PHK, dengan hal ini pastinya banyak kebijakan mengenai Pajak Pertambahan Nilai.

Pada tanggal 22 Maret 2022 pemerintah merencanakan akan menaikkan tarif PPN secara bertahap dari 10% menjadi 11% yang akan mulai diberlakukan 1 April 2022. Kemudian, tarif PPN kembali dinaikkan menjadi 12% yang akan diberlakukan pada tahun 2025. Kebijakan kenaikan tarif PPN merupakan strategi pemerintah untuk mengoptimalkan pendapatan negara akibat pandemi *covid-19*. Namun, kenaikan PPN masih menjadi pertimbangan, karena pengusaha berharap pemerintah dapat menunda pemberlakuan kenaikan PPN sebesar 11% di awal April 2022. Karena kondisi ekonomi nasional dan global yang saat ini penuh dengan ketidakpastian, dikhawatirkan akan bertambahnya keterlambatan penyetoran dan pelaporan pada wajib pajak terhadap kebijakan kenaikan PPN. (INVESTOR.ID, 2022)

CV Delta Jaya merupakan perusahaan yang bergerak dibidang Jasa *pest control*. CV Delta jaya juga merupakan salah satu Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan kegiatan jasa serta jual beli barang yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Bila perusahaan melakukan pembelian terhadap Barang Kena Pajak (BKP) maka dikenakan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) masukan dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) barang tersebut, bila perusahaan melakukan penjualan Barang atau Jasa Kena Pajak maka perusahaan berhak melakukan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) keluaran terhadap Barang Kena Pajak (BKP) tersebut.

Berdasarkan studi pendahuluan dengan melakukan wawancara Bersama narasumber yaitu Bapak Yudi Darmaji Rahman selaku *General Manager* CV Delta Jaya yang menyatakan bahwa sering terjadinya keterlambatan pada pembayaran dan pelaporan PPN akibat keluar – masuknya atau pergantian sumber daya manusia satu dengan yang lainnya. Penelitian mengenai PPN pernah diteliti oleh peneliti sebelumnya diantaranya adalah Hilyatul Malihah et al (2023), Winda Ayu Larasati et al (2023), Andini Jea Lestari etl al (2023) dan Mislam et al (2023), adapun perbedaaan penelitiannya hanya terletak pada objek penelitian yang diteliti.

Untuk itu penulis juga ingin mengetahui dan menelusuri seberapa jauh perubahan pajak pertambahan nilai yang berlaku di perusahaan CV Delta Jaya pada tahun 2021 s.d 2022. Dalam hal ini, Penulis juga mengambil data Pajak Pertambahan Nilai pada CV Delta Jaya, dalam rangka memastikan kesesuaian kepatuhan kewajiban perpajakan dengan peraturan perpajakan terbaru, terlebih CV Delta Jaya sendiri merupakan perusahaan penyedia jasa *pest control* yang merupakan perusahaan sebagai wajib pajak yang sudah memenuhi syarat subjek dan objek pajak dengan kegiatannya di bidang jasa *pest control*.

Walaupun CV Delta Jaya bergerak di bidang jasa, namun kepatuhan perpajakannya juga harus sesuai dengan perundang-undangan perpajakan, ditakutkan ketika perusahaan tidak melakukan pelaporan sesuai dengan peraturan yang ada maka berpotensi memberikan dampak kerugian financial bagi perusahaan.

Penelitian ini mengenakan penelitian terdahulu selaku rujukan, dari penulis Nurliyan Hasibuan tahun 2019 dengan judul “Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada PT. Pertani Medan” peneliti menyimpulkan dari hasil pengamatan langsung pada data pelaporan PPN di PT. Pertani Medan maka ditemukan adanya permasalahan yang terjadi seperti perusahaan sering ditemukan terlambat lapor dan terlambat membayar PPN contohnya pada bulan Desember 2018, sementara menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Perpajakan PPN atau PPN dan PPNBM yang terutang dalam satu Masa Pajak harus disetor paling lama setiap tanggal 10 di bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa PPN disampaikan.

Penelitian selanjutnya dilakukan oleh Irma Ayu Sofia pada tahun 2018 dengan judul “Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada Pd.Pembangunan Kota Medan” Dari hasil hasil observasi atau pengamatan dari peneliti, peneliti menemukan data pelaporan PPN di PD. Pembangunan Kota Medan adanya permasalahan yang terjadi seperti perusahaan selalu terlambat membayar PPN contohnya pada bulan Maret dan November 2016, sementara menurut Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum Perpajakan PPN atau PPN dan PPNBM yang terutang dalam satu Masa Pajak harus disetor paling lama setiap tanggal 10 di bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir dan sebelum Surat Pemberitahuan Masa PPN disampaikan.

Hal tersebut juga selaras dengan kondisi pada perusahaan CV Delta Jaya, yang dimana pada tahun 2021 - 2022 juga pernah mengalami telat menyetorkan dan melaporkan PPN. Hal ini lah yang melatar-belakangi penulis untuk melakukan penelitian dengan judul “Analisis Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada Cv Delta Jaya”

METODE

Desain penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif, yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data yang berhubungan dengan permasalahan yang dihadapi. Data merupakan keterangan – keterangan yang diperoleh dari penelitian atau melalui referensi – referensi untuk dapat digunakan dalam menganalisa Perlakuan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada CV. DELTA JAYA serta untu mengetahui apakah penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) CV. DELTA JAYA sudah sesuai dengan Undang – Undang No. 42 Tahun 2009.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perhitungan PPN Pada CV Delta Jaya

CV Delta Jaya telah dilakukan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP) dengan NPWP 31.566.880.6-643.000. Sebagai PKP maka transaksi pembelian barang atau jasa kena pajak yang dilakukan oleh *supplier* akan mendapatkan faktur pajak masukan, dan saat terjadi penjualan barang dan jasa kena pajak ke *customer* akan mengeluarkan faktur pajak keluaran.

Perhitungan PPN dihitung dengan mengalikan tarif PPN dari Dasar Pengenaan Pajak (DPP) atau dengan rumus : $PPN = DPP \times \text{Tarif Pajak (10\%)}$ pada tahun 2021 ke bawah. Sedangkan pada bulan April 2022 tarif pengenaan pajak mengalami kenaikan sebesar 1% jadi pada bulan April 2022 menggunakan tarif 11% dengan rumus : $PPN = DPP \times \text{Tarif Pajak (11\%)}$. Sedangkan untuk perhitungan PPN terhutang menggunakan rumus PPN keluaran dikurangi dengan PPN masukan ($PPN \text{ terhutang} = PPN \text{ keluaran} - PPN \text{ masukan}$). Dalam Penulisan skripsi Analisis Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN), penulis bertujuan untuk mengetahui cara perhitungan, penyetoran dan pelaporan PPN serta Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai dan juga menjabarkan serta menjelaskan proses penerapan tersebut sudah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan Peraturan UU NO. 42 tahun 2009. Berikut pembahasan hasil analisis data pada CV Delta Jaya pada tahun 2021 – 2022.

1. Berdasarkan hasil penelitian dalam melakukan perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yaitu ingin mengetahui sejauh mana besar nilai dari Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Masukan dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Keluaran pada CV Delta Jaya dengan jumlah $DPP \times \text{Tarif Pajak sebesar 10\%}$ atau $DPP \times \text{Tarif Pajak sebesar 11\%}$. Jadi disetiap bulan masa pajak, perusahaan juga melakukan perhitungan untuk mengetahui pajak terhutang pada masa pajak tersebut. Maka dari hasil penelitian, CV Delta Jaya dalam hal perhitungan Pajak Pertambahan Nilai telah sesuai dengan Undang-Undang No. 42 tahun 2009 yaitu apabila hasilnya menunjukkan jumlah Pajak Masukan lebih bayar dari jumlah Pajak keluaran maka terjadi lebih bayar dan kelebihan bayar tersebut akan direstusikan/dikompensasikan oleh perusahaan ke masa pajak berikutnya. Tapi apabila hasilnya perhitungan jumlah Pajak Keluaran lebih besar dari jumlah Pajak Masukan maka perusahaan mengalami kurang bayar dan atas kurang bayar tersebut oleh perusahaan akan di setorkan ke kas negara dengan kesesuaian perhitungan Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan CV Delta Jaya untuk itu CV Delta Jaya dari perhitungan masa tahun 2021 – 2022 sudah sesuai dengan Undang-Undang No . 42 tahun 2009.
2. Untuk penyetoran ada beberapa masa di tahun 2021 dan 2022 mengalami keterlambatan dalam penyetoran dan sudah melakukan penyetoran. Jadi pada tahun 2021 dan 2022 sudah sesuai dengan Undang-Undang No 42 Tahun 2009 dan seperti penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Aldie Haris Mandey dari Universitas Sam Ratulangi ditahun 2013 dengan judul penelitian yaitu Analisis Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Hasjrat Abadi Manado yang sesuai dengan peraturan perpajakan.
3. Untuk pelaporannya untuk beberapa masa di tahun 2021 dan 2022 juga ada keterlambatan untuk pelaporan namun perusahaan sudah melaporkannya dan sudah sesuai dengan Undang-Undang No 42 Tahun 2009 dan seperti penelitian sebelumnya yang dilakukan oleh Aldie Haris Mandey dari Universitas Sam Ratulangi ditahun 2013 dengan judul penelitian yaitu Analisis Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. Hasjrat Abadi Manado yang sesuai dengan peraturan perpajakan.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti yang telah dibahas serta diuraikan diatas mengenai pembahasan Analisis Pajak Pertambahan Nilai maka dapat di beri kesimpulan sebagai berikut:

- a. Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai pada CV Delta Jaya telah sesuai dengan Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 dan CV Delta Jaya dalam melakukan Penyetoran Pajak Pertambahan Nilai pada masa pajak tahun 2021 telah melakukan penyetoran sesuai dengan peraturan Undang-Undang No.42 Tahun 2009. Dan begitu pun untuk penyetoran Pajak Pertambahan Nilai pada masa pajak tahun 2022 telah melakukan penyetoran sesuai dengan peraturan Undang-Undang No.42 Tahun 2009. Namun ada beberapa masa yang terlambat menyetorkannya dan CV Delta Jaya berpotensi mendapatkan Surat Tagihan berupa sanksi atau denda administrasi pajak atas keterlambatan penyetoran Pajak Pertambahan Nilai sebesar 2%. Selain itu CV Delta Jaya dalam melakukan Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai pada masa Pajak tahun 2020 dan 2021 untuk pelaporan Pajak Pertambahan Nilai sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku di Undang-Undang No. 42 Tahun 2009, dan sedang kan ada beberapa bulan yang tidak sesuai dengan peraturan Undang-Undang No.42 Tahun 2009 pasal 15A ayat 2 yang berbunyi “Surat Pemberitahuan Masa Pajak Pertambahan Nilai disampaikan paling lambat akhir bulan berikutnya setelah berakhirnya Masa Pajak “ dari penjelasan tersebut bahwa CV Delta Jaya berpotensi mendapatkan Surat Tagihan berupa sanksi atau denda administrasi pajak atas keterlambatan penyampaian Pajak Pertambahan Nilai sebesar Rp.500.000,-.
- b. Dalam penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai yang dilakukan CV Delta Jaya yakni setiap transaksi pembelian maupun penjualan barang kena pajak atau jasa kena pajak perusahaan akan mencatatnya, menggolongkannya, mengikhtisarkan dan menafsirkan transaksi yang dilakukan. Untuk mencatat persediaannya perusahaan menggunakan metode pencatatan periodik yang dilakukan setiap akhir periode untuk mengecek persediaan yang tersisa.

DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo. n.d. *Perpajakan*. Edisi 2019. Andi Offset.
- Nasution, S. 1998. *Metode Penelitian Naturalistik Kualitatif*. Bandung: Tarsito.
- Resmi, Siti. 2011. *Perpajakan Teori Dan Kasus: Buku Kedua*. Edisi 6. Jakarta: Salemba Empat.
- Resmi, Siti. 2019. *Perpajakan Teori Dan Kasus*. Edisi 11. Jakarta: Salemba Empat.
- Resmi, Siti. n.d. *Perpajakan Teori Dan Kasus: Buku Kesatu*. Edisi 8. Jakarta: Salemba Empat.
- Stice, Earl K., James D. Stice, and Fred Skousen. 2010. *Akuntansi Keuangan: Buku Kesatu*. Edisi 16. Jakarta: Grafindo Persada.
- Sugiyono. 2013. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2017. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, Dan R&D*. Bandung: Alfabeta.

- Sukarji, Untung. 2015. *Pajak Pertambahan Nilai PPN Edisi Revisi 2015*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada
- Waluyo, 2005. *Akuntansi Pajak Edisi 7* Jakarta: Salemba Empat.
- Waode. 2018. "Analisis Pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Bumi Mitra Buton Abadi." *Jurnal Ilmiah Akuntansi Manajemen 1 (2)* :2598 – 0696.
<https://www.jurnal-umbuton.ac.id/index.php/jiam/article/view/246>
- Gladys, David, Inggriani Elim. 2018 "Analisis Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Pasal 22 Pada PT Makmur Auto Mandiri." *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 13(4)* : 404-411.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/gc/article/view/21173/20882.%20Diakses%208%20Oktober%202018>
- Andromedha, Harijanto, Sonny. 2018. "Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai pada PT Nenggapratama Internusantra". *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 13(2)* : 78-87.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/gc/article/view/19087>
- Elsa, Imahda. 2021. "Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Transaksi E-Commerce pada platform Marketplace Bukalapak". *Jurnal Ilmiah Bidang Manajemen dan Bisnis 4(1)* : 57-67
<http://journal.umpo.ac.id/index.php/ASSET>
- Khasanah , Dwi. 2021. "pengaruh pengenaan pajak penghasilan pasal 22 dan pajak pertambahan nilai berdasarkan undang – undang perpajakan guna menentukan pajak terutang". *Jurnal Cendekia Akuntansi, 2(1)* : 36-48
<https://ejournal.uniska-kediri.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/2016>
- Luthfi. 2019. "Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Tahun 2018 Pada CV Jamu Jaya Surabaya". *Ilmiah Akuntansi 1(1)*.
<https://jurnalmahasiswa.unipasby.ac.id/index.php/pia/article/view/170>
- Marcho, Inggriani, Stanley. 2019. "Analisis Perlakuan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada CV Multi di Kota Manado". *Jurnal Riset Akuntansi Going Concern 13(1)*.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/v2/index.php/gc/article/view/25236>
- Muh. Azwar. 2018. "Analisis Perlakuan dan Prosedur Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada CV. MD Enterprise Makassar". *Amnesty Jurnal Riset Perpajakan 1(2)*:61-66.
<https://journal.unismuh.ac.id/index.php/jrp-amnesty/article/view/2914>
- Rizqi Rolando Kansil. 2015. "Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada Pengusaha Kena Pajak di PT. Jaya Abadi Manado". *Jurnal EMBA 426 3(1)* : 426-434.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/7123>
- Nur, Nirmala, Veronika. 2021. "Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai Pada CV Kasim Insani Niaga". *Jurnal Analisa Akutansi dan Perpajakan, 5(1)* : 87-98.
<https://ejournal.unitomo.ac.id/index.php/akuntansi/article/view/3651>
- Widiya. 2019. "Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Perkebunan Nusantara III Medan".
<http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/7370>

- Aldie. 2018. "Analisis Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Hasjrat Abadi Manado". *Jurnal EMBA : Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi* 1(3) : 1-109.
<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/emba/article/view/1377>
- Risa. 2019. "Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Lindung Jaya Makmur".
<http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/6721>
- EY, Suharyono. 2020. "Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Armada Samudera Raya". *Jurnal manajemen dan Akuntansi* 9(2).
<http://ejurnal.untag-smd.ac.id/index.php/EKM/article/view/4667>
- Khairani. 2019. "Analisis Penerapan Akuntansi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. Asam Jawa". <http://repository.umsu.ac.id/handle/123456789/9584>
- Malihah, H., Nuridah, S., & Puspita Audina, B. (2023). Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada CV. DJA Tahun 2021-2022. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(5), 5978–5991. <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i5.5539>
- Mislam Mislam, Siti Nuridah, & Siti Ayu Rosida. (2023). Analisis Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pembelian Dan Penjualan Barang Sebelum Dan Sesudah Pandemi Pada Pt.Seah Precision Metal Indonesia Tahun 2019-2022. *Journal Economic Excellence Ibnu Sina*, 1(3), 218–232.
<https://doi.org/10.59841/excellence.v1i3.366>
- Larasati, W. A., Tampubolon, F. R. S., & Nuridah, S. (2023). Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan Pasal 23 atas Jasa Freight Forwarding (Studi Kasus PT Jaguar Logistik Indonesia). *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(4), 6277–6284. <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i4.4145>
- Lestari, A. J., Nuridah, S., & Littu, H. (2023). Pengaruh Kenaikan Tarif PPN 11% Terhadap Daya Beli Konsumen Apotek di Kabupaten Bekasi. *Innovative: Journal Of Social Science Research*, 3(4), 7757–7768. <https://doi.org/10.31004/innovative.v3i4.4536>
- Indonesia. 2009. *Undang – Undang Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 Tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang Dan Jasa Dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.*
- Indonesia. 2016. *Peraturan Direktur Jendral Pajak Nomor: PER-16/PJ/2016 Tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pemotongan, Penyetoran, Dan Pelaporan Pajak Penghasilan Pasa 21 Dan/Atau Pajak Penghasilan Pasal 26 Sehubungan Dengan Pekerjaan, Jasa Dan Kegiatan Orang Pribadi.*